

**PT Samindo Resources Tbk  
Pengumuman Ringkasan Risaiah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Direksi PT Samindo Resources Tbk, ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 4 Mei 2018  
Waktu : 14:00 WIB  
Tempat : Hotel Gran Melia  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0  
Kuningan, Jakarta 12950

**Mata Acara RUPS Tahunan**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tahun buku 2017.
2. Penentuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

**Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi**

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Bapak Choi, Byung Hyun  
Komisaris : Bapak Ridho Wattimena  
Presiden Direktur : Bapak Kim, Jung Gyun  
Direktur : Bapak Ahmad Saleh

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berhalangan hadir adalah sebagai berikut:

Komisaris : Bapak Choi Hoon  
Direktur : Bapak Lee, Young Soo  
Direktur : Bapak Ha, Gil Yong

**Kuorum Kehadiran**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 1.850.913.491 saham/suara atau setara dengan 83,89% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

**Mekanisme Tanya Jawab**

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Selama Rapat, terdapat 2 pemegang saham yang bertanya. Berikut adalah pertanyaan dari pemegang saham dan tanggapan dari Perseroan.

1. Pertanyaan dari Samtan Co Ltd: Berapa jumlah laba ditahan tahun lalu? Mengapa laba ditahan sebelum 2017 hanya dibagikan sebesar USD 5.697.154?  
Jawaban Perseroan: Laba ditahan tahun lalu sebesar USD 66.484.416. Pembagiannya dilakukan dengan pertimbangan jumlah kas yang tersedia untuk operasional dan cadangan laba ditahan.
2. Pertanyaan dari Fransisca: Berapa jumlah dana CSR yang disalurkan? Apakah CSR bisa menyalurkan buku-buku keuangan sebagai pembangkit rasa kebangsaan untuk mencegah korupsi?  
Jawaban Perseroan: Jumlah CSR yang disalurkan sebesar Rp1,9milyar setara 1% dari laba bersih tahun 2017. Perseroan menanggapi untuk mencoba membantu menyalurkan buku-buku keuangan sebagai bentuk CSR.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.

**Hasil Pengambilan Suara**

No Mata acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1	1.850.913.491	0	0	1.850.913.491
2	1.850.913.491	0	0	1.850.913.491
3	1.850.416.791	496.700	0	1.850.416.791
4	1.850.913.491	0	0	1.850.913.491
5	1.850.416.791	496.700	0	1.850.416.791

**Hasil RUPS Tahunan**

**Mata Acara 1:**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan 2017 termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2018 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun Buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2017 tersebut.

**Mata Acara 2:**

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar USD 12.306.356 sebagai berikut:

1. Sebesar USD 18.003.510 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar USD 0.00816 per lembar saham,
2. Kekurangannya sebesar USD 5.697.154 diambil dari laba ditahan Perseroan sebelum tahun 2017,
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan pasar modal yang berlaku.

**Mata Acara 3:**

Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Choi, Hoon selaku Komisaris dan Bapak Lee, Young Soo selaku Direktur, sejak ditutupnya RUPS Tahunan.

Mengangkat Bapak Lee, Kang Hyeob sebagai Komisaris dan Bapak Kim, Hun Sung sebagai Direktur dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

Dengan demikian, susunan pengurus Perseroan adalah sbb:

- Bapak Choi, Byung Hyun sebagai Presiden Komisaris
- Bapak Ridho K. Wattimena sebagai Komisaris Independen
- Bapak Lee, Kang Hyeob sebagai Komisaris
- Bapak Kim, Jung Gyun, sebagai Presiden Direktur
- Bapak Ahmad Saleh, sebagai Direktur Independen
- Bapak Kim, Hun Sung, sebagai Direktur
- Bapak Ha, Gil Yong, sebagai Direktur

Dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

**Mata Acara 4:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2018.

**Mata Acara 5:**

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

- Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 Mei 2018
- Ex-dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 15 Mei 2018
- Cum dividen di Pasar Tunai: 17 Mei 2018
- Ex-dividen di Pasar Tunai: 18 Mei 2018
- Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date): 17 Mei 2018
- Tanggal pembayaran Dividen: 7 Juni 2018

**TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham
- Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Mei 2018 sampai pukul 16.00
- Kurs yang digunakan untuk mengkonversi dividen USD0.00816 per saham ke dalam Rupiah Indonesia adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 17 Mei 2018
- Bagi para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang saham rekening KSEI (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
- Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimira Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telepon 021-29745222 paling lambat tanggal 18 Mei 2018. Tanpa adanya NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN akan dikenakan tarif yang lebih tinggi 100% dari pada tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongannya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 serta menyerahkan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 16.00. Ketaadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan dividen tunai yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih tinggi.